



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **EMI NURHAENI;**
Tempat/tanggal lahir : Majalengka/13 Juni 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Alamat : Blok Bodas RT. 002 RW. 008, Desa Jatimulya,
Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka,
Kewarganegaraan Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 26 Oktober 2022 dibawah register Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Mjl, yang mengajukan permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon anak kandung dari suami istri, ayah kandung bernama Dani dan ibu kandung bernama Salimah;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3210-LT-11062021-0037, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 11 Juni 2021, Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 13 Juni 1986, dengan nama Emi Nurhaeni, dari pasangan suami istri bernama Dani dan Salimah;
- Bahwa identitas pemohon yang benar tersebut juga sudah tertera dan tertulis dalam Kartu Keluarga dan KTP terutama dalam identitas nama yang benar adalah atas nama Emi Nurhaeni, lahir di Majalengka, tanggal 13 Juni 1986;
- Bahwa pemohon telah membuat Paspor yang telah dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Cirebon pada tahun 2021 dengan Nomor paspor AT 587614 dengan data identitas pemohon nama EMI NURHAENI BT DANI KUSTARI, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka pada tanggal 13 Juni 1985, yang telah dikeluarkan pada tahun 2016;

- Bahwa data tahun lahir Pemohon yang tertera di paspor AT 587614 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Cirebon pada tahun 2016 adalah salah dan tidak sesuai dengan data yang benar yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Majalengka yaitu untuk memperbaiki data Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu yang sesuai dengan data di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yaitu tanggal 13 Juni 1986, terutama memperbaiki data yang ada di Paspor AT 587614 tersebut;
- Bahwa pemohon selain mempunyai kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila data-data pemohon yang ada di paspor yang dikeluarkan oleh Imigrasi Cirebon Tahun 2016 tersebut tidak sesuai dengan identitas dalam surat-surat lainnya dan tujuan Pemohon memerlukan data identitas pemohon yang benar sehubungan Pemohon berniat untuk Umroh;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa benar pemohon bernama EMI NURHAENI, lahir di Majalengka, pada tanggal 13 Juni 1986, sesuai Akte Kelahiran Pemohon, KTP dan Kartu Keluarga;
3. Menyatakan bahwa data identitas Pemohon yang benar adalah identitas nama Pemohon EMI NURHAENI, lahir di Majalengka, pada tanggal 13 Juni 1986, sesuai dengan data identitas pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 3210-LT-11062021-0037, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 11 Juni 2021, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data Pemohon yang tertera di Paspor AT 587614 dengan data yang benar yaitu nama Pemohon EMI NURHAENI, lahir di Majalengka, pada tanggal 13 Juni 1986, sesuai dengan data identitas pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 3210-LT-11062021-0037, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 11 Juni 2021, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Biaya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di Persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 178/Pdt.P/2022/PN.MG

Menimbang bahwa dipersidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan orang yang sama karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, dan Paspor Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut guna pengurusan Paspor Pemohon karena Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Emi Nurhaemi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Emi Nurhaemi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Paspor No. AT 587614 atas nama Emi Nurhaemi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3210121707070022, atas nama Kepala Keluarga Dani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor No. W11.IMI.IMI.1-5292GR.03.04 Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi **Dani** dan Saksi **Encuy Suyati**, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti termaksud diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai mana terlampir di dalam Permohonannya tertanggal 26 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor No. W11.IMI.IMI.1-5292GR.03.04 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Keimigrasian M.Tyas Adhitya Hendra tertanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana bukti P-5 yang pada pokoknya menerangkan Permohonan ditolak dikarenakan yang bersangkutan mengajukan permohonan paspor baru akan tetapi

Pemohon tidak dapat menunjukkan berkas asli dan saat wawancara Pemohon tidak Kembali, dikarenakan Pemohon menyadari adanya perbedaan tahun lahir pada saat mengajukan permohonan paspor yaitu pada tahun 1986 dengan paspor lama milik Pemohon dengan nomor AT 587614 atas nama Emi Nurhaeni yang bertuliskan lahir pada tahun 1985 sebagaimana bukti P-3, oleh karenanya Hakim berpendapat yang menjadi persoalan hukum di sini adalah apakah benar bahwa orang bernama Emi Nurhaeni BT Dani Kustari, yang lahir di Majalengka pada tanggal 13 Juni 1985 anak dari ayah Dani dan ibu Salimah (sebagaimana Paspor dengan nomor AT587614 (bukti P-3)) adalah orang yang sama dengan Emi Nurhaeni yang lahir di Majalengka, tanggal 13 Juni 1986 sebagaimana yang terdapat di dalam akta kelahiran nomor 3210-LT-11062021-0037 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon bernama Emi Nurhaeni beralamat tempat tinggal Blok Bodas RT.002/008 Jatimulya Kasokandel Kabupaten Majalengka, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-4 yang telah didukung pula dengan keterangan para saksi khususnya saksi Dani yang merupakan ayah kandung dari Pemohon yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon benar adalah anak saksi dan lahir pada tahun 1986, maka dapat dibuktikan bahwa terbukti benar Pemohon yang Bernama Emi Nurhaeni merupakan anak dari Dani dan Salimah yang lahir di Majalengka pada tanggal 13 Juni 1986 (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga), dimana kesalahan penulisan tahun lahir pada Paspor dengan nomor AT587614 miliki Pemohon tersebut yang bertuliskan 1985 terjadi pada saat pengurusan paspor untuk pertama kali pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, yang mana pada saat pembuatan paspor tersebut, Pemohon belum memiliki akta kelahiran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dapat dilihat dari tanggal dikeluarkannya Akta Kelahiran dari Pemohon yaitu 11 Juni 2021 dan tanggal dibuatnya paspor Pemohon untuk pertama kalinya sebagaimana Paspor terdahulu dari Pemohon (sebagaimana fotokopi asli paspor Pemohon (bukti P-3)) yaitu pada tanggal 04 Maret 2016, sehingga pada saat pembuatan Paspor Pemohon yang pertama, Pemohon tidak dilengkapi akta kelahiran sebagai identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia, yang mana dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5, yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi, dimana juga telah Hakim perhatikan secara seksama bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Emi Nurhaeni yang lahir di Majalengka pada tanggal 13 Juni 1986 (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3210-LT-11062021-0037, KTP Nomor 3210125306860021 dan Kartu Keluarga Nomor 3210121707070022) adalah orang yang sama dengan Emi Nurhaeni BT Dani Kustari yang lahir di Majalengka, tanggal 13 Juni 1985 sebagaimana Paspor terdahulu dari Pemohon (Fotokopi asli paspor nomor AT587614 (bukti P-3));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca kembali permohonan dari Pemohon tersebut sebagaimana di dalam Petitumnya, Hakim berkesimpulan Pemohon pada pokoknya hendak meminta untuk Penetapan orang yang sama, dan oleh karena dalam Permohonan Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*), maka Hakim akan merubah sekedar redaksional dari Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Emi Nurhaeni, yang lahir di Majalengka pada tanggal 13 Juni 1986 anak dari Dani dan Salimah (sebagaimana Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 3210-LT-11062021-0037, KTP Nomor 3210125306860021 dan Kartu Keluarga Nomor 3210121707070022) adalah orang yang sama dengan Emi Nurhaeni BT Dani Kustari yang lahir di Majalengka, tanggal 13 Juni 1985 sebagaimana Paspor terdahulu dari Pemohon (Fotokopi asli paspor nomor AT587614);

3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Majalengka pada hari **Rabu**, tanggal **09 November 2022** oleh kami **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **OTONG ENDANG KOSNENDAR, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

OTONG ENDANG KOSNENDAR, Sm.Hk.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp110.000,00

Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah